

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Marifita Nika Andriani dan Moh. Mukti Ali, *Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta*, jurnal teknik PWM, Vol. 2 No. 2, tahun 2013. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui eksistensi pasar tradisional saat ini dengan adanya kemunculan pasar modern di Kota Surakarta. Objek penelitiannya adalah pasar Legi dan pasar Mojosongo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dan dianalisis menggunakan kualitatif deksriptif dan kuantitatif deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kedua pasar tersebut dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel pertama yang bersifat internal dari para pedagangnya meliputi modal sosial yang mencakup norma, kepercayaan dan tawar-menawar sedangkan variabel kedua bersifat eksternal yaitu peran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pasar serta memberikan perlindungan regulasi kepada pasar tradisional. Variabel yang paling berpengaruh adalah variabel yang bersifat internal untuk menjaga eksistensi pasar tradisional di Kota Surakarta tersebut.
2. Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, jurnal Ummul Qura, Vol. 3 No. 2, Agustus 2013. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui teknik jual beli yang harus diperhatikan untuk semua kalangan yang

berkecimpung dalam urusan transaksi jual beli pada kesehariannya. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah praktik jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma Ulama. Rukun jual beli meliputi orang yang melakukan akad, barang yang diakadkan dan *ijab qabul*. Terjadinya jual beli secara batil disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dengan sempurna.

3. Muh. Barid Nizarudin, *Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Ejournal Kopertais IV tahun 2016. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui praktik monopoli yang dilarang sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1999 dan praktik *ihthikar* yang diperbolehkan beberapa Ulama selama tidak mengambil untung secara berlebihan. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah monopoli dagang dilakukan dengan cara menimbun barang agar harganya naik dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga masyarakat akan dirugikan. Penimbunan barang yang dilarang adalah menimbun bahan pokok makanan, sedangkan penimbunan yang tidak dilarang diperbolehkan dengan catatan tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat secara luas.
4. Syaifullah, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal Hunafa, Vol. 4 No, 3, September 2007. Tujuan penelitian jurnal tersebut adalah untuk melihat permasalahan dalam jual beli dari transaksi-transaksi yang dilarang menurut Islam dan dikaitkan dengan tujuan

syariat Islam yang dikemukakan dengan istilah *maqashid syariah*. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah praktik jual beli yang dilarang menurut Islam sebenarnya sudah terdapat hikmah disetiap pelarangan tersebut. Dilihat dari perdagangan yang terlarang dalam jenis barang yang diperjualbelikan, *maqashid syariah* melindungi tubuh dari yang haram karena makanan haram dapat merusak tubuh itu sendiri dari lahir maupun batin dan melindungi iman (agama) manusia. Perdagangan yang terlarang selanjutnya dilihat dari objek yang dijual belikan dan cara dalam bertransaksi jual beli, *maqashid syariah* melarangnya agar manusia terhindar dari kejahatan sosial seperti penipuan dan riba. *Maqashid al-Syariah* memiliki hikmah supaya manusia mematuhi hukum melalui norma dan etika Islam demi kebaikan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga secara jasmani ia mampu menjaga dirinya dan masyarakatnya sedangkan secara rohani ia akan menjadi sosok yang jernih, dan tentunya akan memiliki pengaruh besar dikemudian hari, bagi kehidupannya di akhirat kelak.

5. Elpina Pitriani dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam, Vol. 3 No. 2 tahun 2015. Tujuan penelitian jurnal tersebut adalah untuk mengetahui cara jual beli secara *dropshipping* dan hukumnya menurut perspektif konsep dalam jual beli Islam. Hasil penelitian jurnal tersebut adalah praktik jual beli pada era modern mengalami perubahan dari segi transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah. Salah satunya adalah *dropshipping* yaitu menjual barang yang belum menjadi milik penjual. Ada dua pendapat Ulama yang membolehkan dan melarangnya.

Dropshipping boleh dilakukan dengan syarat penjual tersebut telah mendapatkan izin dari pemilik barang dan tidak melakukan penipuan, sedangkan yang tidak dibolehkan karena barang tersebut belum menjadi milik penjual hal ini dikhawatirkan jual belinya menjadi batal.

6. Sendy Deka Saputra, *Komunikasi Tawar-Menawar Dalam Perdagangan (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Tawar Menawar Pada Penjual Dan Pembeli Di Pasar Klewer Surakarta)*, jurnal Universitas Sebelas Maret, tahun 2014. Tujuan penelitian jurnal tersebut adalah untuk mengetahui pola komunikasi tawar menawar antara penjual dan pembeli serta hambatan di Pasar Klewer Surakarta. Hasil penelitian jurnal tersebut adalah pola komunikasi dimulai dari penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang jika merasa tertarik akan melakukan percakapan interpersonal. Selanjutnya transaksi akan berhasil jika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi yang gagal disebabkan oleh masalah harga dan ketersediaan produk.
7. Sri Puji Astuti, *Prinsip Kerjasama Dalam Wacana Jual Beli Di Pasar Tradisional Perumnas Tlogosari Semarang*, jurnal Humanika, Vol. 20 No 2, tahun 2014. Tujuan penelitian jurnal tersebut adalah untuk mengetahui realisasi prinsip kerjasama dalam wacana jual beli di pasar tradisional Tlogosari Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode simak dan dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian jurnal tersebut adalah penjual di pasar tradisional Perumnas Tlogosari melakukan jual beli

dengan mematuhi prinsip kerjasama agar pesan yang disampaikan untuk pembeli diterima secara jelas dan menghindari kesalahpahaman. Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk membuat dagangan penjual tersebut laku dengan memuji barang yang diperjualbelikan.

Secara garis besar perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan metode campuran, metode studi pustaka dan metode simak, penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian untuk fokus penelitian terdahulu praktik jual beli tidak terkonsep pada satu lokasi tetapi jual beli yang dilakukan secara umum dan untuk yang sama-sama meneliti satu objek lokasi pasar tradisional, tetapi penelitian sekarang meneliti di objek lokasi yang berbeda dan analisis praktik jual beli dikaitkan dengan konsep *tadlis*. Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip Syariah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara istilah (terminologi) disebut dengan *al-ba'i* yang memiliki arti menukarkan barang atau harta dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan ijab qabul atau tidak dengan ijab qabul (*mu'atha*)

(Zuhaili, Jilid 5. 2018: 25). Sedangkan jual beli secara bahasa (etimologi) memiliki arti memindahkan hak milik seseorang (berupa benda) dengan adanya akad dan adanya nilai tukar pengganti untuk benda tersebut (Haroen, 2007: 111). Pengertian jual beli menurut para ulama fikih:

- 1) Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
- 2) Menurut Ulama Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar *maal* dengan *maal* melalui cara tertentu.
- 3) Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- 4) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan harta atau barang dengan barang atau harta dengan barang atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam jual beli ada dua pihak yang terlibat, yaitu penjual sebagai penyedia alat komoditas yang akan dijualbelikan dan pembeli sebagai seseorang yang membutuhkan komoditas tersebut. Barang yang diperjualbelikan merupakan objek jual beli sedangkan uang sebagai

pengganti dari barang tersebut. Tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

الرِّبَا وَالرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة : 275]

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : 29]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa' : 29)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 275 berisi tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Kaum musyrikin menilai bahwa jual beli sama dengan riba, hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep jual beli sesuai syariat Allah. Dalam ayat ini mempertegas keabsahan jual beli dan melarang praktik riba. Ketika ada perintah dari Allah harus kita laksanakan, karena disitu pasti terdapat kebaikan. Sedangkan jika Allah melarang sesuatu, hal tersebut pasti mengandung kemadharatan. Allah lebih mengetahui daripada makhluk-Nya. Ibnu Katsir (1373: 723) dalam Dimyauddin (2010: 71).

Selanjutnya menjelaskan bahwa surah An-Nisa': 29 tentang transaksi *muamalah* yang tidak boleh dilakukan dengan cara *batil*. Allah melarang ummatnya untuk memakan harta orang lain secara *batil*. Kata *batil* dalam konteks ini memiliki arti transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti transaksi dengan *riba*, *maisir* (spekulatif/ judi) dan adanya risiko dalam transaksi (*gharar*). Disamping itu ayat ini juga memaparkan tentang transaksi yang harus dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ibnu Katsir (1373: 273) dalam (Dimyauddin, 2010: 70).

2) Hadis

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد ثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعه بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abi Tsana Yazid Al Mas'ud an-Wail Abi Bakri dari Abdah bin Rifaah bin Rofi' bin Khodij dari kakeknya Rofi' bin Mahdij berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: "Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdangan yang baik" (Imam Bin Hanbal, t.t, Juz IV, Hal 141, No. 17304)

Jual beli yang diberkati oleh Allah adalah jual beli yang jujur dan tanpa ada kecurangan yang merugikan pihak lain. Dalam hadis lain disebutkan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Sholeh al-Mardani dari bapaknya berkata, bahwasanya aku mendengar Abi Said al-Hudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam bersabda: "Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka." (Ibnu Majjah Abu Abdillah bin Yazid, 1999 , Juz III, Hal 305, No. 2185)

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan mujtahid-mujtahid dari kalangan umat Islam terkait dengan hukum syariat setelah masa wafatnya Rasulullah SAW. Zein (2008) dalam Mardani (2014: 5). Para ulama sepakat (ijma') bahwa jual beli hukumnya boleh. Manfaat dari ijma' tersebut adalah bahwa segala kebutuhan manusia selalu berhubungan dengan kepemilikan orang lain, kepemilikan tersebut tidak bisa berpindah begitu saja tanpa ada kompensasi yang diberikan. Syariat jual beli merealisasikan kebutuhan manusia yang pada dasarnya selalu berhubungan dan memerlukan bantuan orang lain. Zuhaili (1989: 346) dalam Dimyauddin (2010: 73)

2. Hukum Islam Terhadap Jual Beli

Hukum Islam berguna untuk menghindari perselisihan dalam bermuamalat. Hukum Islam atas kesepakatan *fuqaha* membatasi hukum *muamalat* membatasi keperdataan yang menyangkut kebendaan. Meskipun

muamalat kajiannya tentang kehidupan duniawi, tetapi nilai-nilai agam tidak dapat dipisahkan. Akad jual beli adalah bidang *muamalat* yang halal.

Prinsip-prinsip dalam Hukum Islam terhadap kegiatan jual beli:

- a. Jual beli (*muamalat*) pada dasarnya adalah boleh (*mubah*) selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum Islam memberikan kesempatan pada praktik jual beli terhadap pengaruh perkembangan zaman, karena seiring berkembangnya zaman praktik jual beli tersebut juga mengalami beberapa modifikasi dalam transaksinya.
- b. Jual beli dilakukan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Jika terdapat unsur pemaksaan berarti jual beli tersebut telah melanggar firman Allah pada QS. An-Nisa': 29 yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli berdasarkan sukarela. Hukum jual beli yang terdapat unsur pemaksaan, maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. Kegiatan jual beli dilakukan atas pertimbangan: "Mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan (*madharat*) dalam hidup bermasyarakat". Ketika kita hendak menjual sesuatu, jualah yang memberi manfaat kepada orang lain, misalnya jual beli buku. Tetapi jika yang kita jual adalah rokok, *madharat*-nya sangat besar bagi kesehatan.
- d. *Muamalat* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam praktik *muamalat* dilarang mengandung unsur-unsur kezaliman seperti praktik *riba*, *gharar*,

najasy, *ihtikar* dan *tadlis*. Karena praktik-praktik tersebut membuat salah satu pihak dirugikan (Basyir, 2010: 12).

Tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya menjadi wajib disebabkan karena adanya penimbunan barang dan harga melambung tinggi, hal tersebut dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi dan para mazhab Imam Maliki. Pemerintah dalam hal ini boleh ikut campur tangan dengan memaksa pedagang yang melakukan praktik penimbunan atau *ihtikar* tersebut untuk segera menjual barangnya dengan harga yang wajar sebelum terjadinya lonjakan harga (Haroen, 2007: 114).

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut mendapat keabsahan. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam praktik jual beli, tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak yang berakad dan menghindari manipulasi. Sedangkan rukun menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik jual beli.

Syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut (Azzam, 2010: 47)

- a. Penjual dan pembeli yang berakad harus dengan kerelaan tidak ada unsur pemaksaan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan jual beli, dan memiliki cakap hukum.
- b. Barang yang diakadkan harus halal dan memiliki manfaat, pihak yang berakad telah memiliki kekuasaan atas barang tersebut, mampu untuk

diserahkan pada saat akad berlangsung dan kriteria barang dari segi kualitas dan kuantitas harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

- c. Harga barang harus jelas jumlahnya dan harus jelas jangka waktu pembayarannya.
- d. Akad yang diungkapkan harus secara jelas dan transaksi mengikat kedua belah pihak.

Kemudian rukun-rukun dalam jual beli adalah (Azzam, 2010: 28)

- a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Objek Akad (*ma'qud alaihi*) merupakan barang yang akan diperjualbelikan.
- c. Harga (*tsaman*) adalah nilai tukar untuk barang yang diperjualbelikan.
- d. Akad/ *Shigat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

4. Macam-macam Jual Beli

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan
 - 1) Jual beli *muthlaqah* adalah pertukaran barang dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf* adalah pertukaran mata uang yang tidak sejenis.
 - 3) Jual beli *muqayyadah* adalah pertukaran barang dengan barang.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga
 - 1) Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar) adalah praktik jual beli pada umumnya dimana penjual tidak langsung memberitahu tentang harga pokok barang dan laba yang didapat.

- 2) Jual beli amanah adalah praktik jual beli dimana penjual memberitahu tentang harga perolehan barang.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh adalah jual beli yang dapat dibayar kemudian hari, karena sistem pembayarannya dicicil maka boleh lebih tinggi dari harga tunai.
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang) adalah penawaran oleh penjual kepada pembeli dengan cara penawaran tertinggi yang akan mendapatkan barang yang dijual.

c. Dilihat dari segi pembayarannya

- 1) Jual beli tunai adalah jual beli yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan dalam satu waktu.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda adalah jual beli dengan sistem pembayaran dimuka dan barang diberikan setelah proses pembuatan
(Mardani, 2015: 174)

5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar merupakan hak pilih dalam jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Tetapi syariat menetapkan hak *khiyar* sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad (Zuhaili, Jilid 5, 2018: 181).

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Fatadah, dari Solih Abi Kholil, dari Fadilah bin Haris mengabarkan kepada Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wa salam bersabda: "Jual beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan maka keduanya diberi barakah dalam jual beli mereka dan mereka dan bila keduanya menyembunyikan aib dan berdusta maka barakah jual beli mereka dihapus." (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, 1987, Juz III, Hal 76, No. 2079)

6. Hukum Mengkopi dan Jual Beli Buku Kopian

Menurut Syaikh Dr. ‘Abdullah al-Faqih menerangkan bahwa sebagian ulama membolehkan mengkopi buku untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan, khususnya untuk para pelajar yang kesulitan mendapatkan barang yang asli atau karena harga buku tersebut mahal sehingga tidak mampu dijangkau bagi kantong pelajar. Hal tersebut serupa dengan pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmaini bahwa Tetapi jika perbuatan tersebut dapat ditinggalkan maka hal tersebut lebih baik (www.muslim.or.id/5791-hukum-mengcopy-program-atau-buku.html).

Sedangkan penjual yang menjual buku kopian hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan dosa karena akan merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut sama halnya dengan penjualan terhadap penjualan seorang muslim. Jika engkau

membeli dengan harga dua ratus, setelah itu engkau mengkopi lalu menjualnya dengan harga seratus, maka hal tersebut adalah penjualan terhadap penjualan saudaramu. Menurut Dr. Romdlom al-Buthi menjelaskan bahwa jual beli buku kopian merupakan perbuatan haram karena termasuk mencuri karya orang lain yang telah dilindungi oleh hak cipta. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa izin (www.rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi.html).

Dari dalil kaidah tersebut terdapat dalam hadis berikut:

حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد عن علي ابن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Iman dari Ali bin al-Yazid dari Abi Khuroh al-Rikosyi dari Imamah: Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa salam bersabda: “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya”. (Ahmad bin Ali bin al-Mutsanah Abu Ya’la al-Mausuli Attamimi, 1984, Juz III, Hal 140, No. 1570)

Nabi juga melarang untuk membohongi konsumen dalam hadisnya, Nabi

Saw bersabda

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِثٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Ya’qub dan dia anak Abdurahman al-Qori dan telah menceritakan kepada kami Abdul Ahwas bin Hayyan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim, mereka berdua berkata, dari Suhail bin Abi Sholih dari bapaknya dari Abu Hurairah, Bahwasannya

Rasulullah sallallahu alaihi wa salam bersabda: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Abu Husain Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qosiri an-Naisaburi, t.t, Juz I, Hal 69, No. 294)

Menjual buku kopian sama halnya dengan menjual barang imitasi seolah-olah barang tersebut asli, maka penjual tersebut bukanlah seseorang yang dapat dipercaya dan tidak menghendaki kebaikan bagi konsumennya. Penjual buku kopian itu berdosa, tetapi keuntungan yang didapat tidak haram karena zatnya, maka si penjual dapat memanfaatkannya.

Untuk buku kopian yang masih tersisa, barang tersebut boleh dijual dengan ketentuan calon pembeli diberikan informasi bahwa buku tersebut bukan buku asli. Setelah mengetahui kondisi barang tersebut si pembeli tetap mau membeli, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun jika buku kopian telah habis terjual, penjual seharusnya menolak untuk membantu produsen yang menjual buku kopian untuk dijualkan produknya. Seorang muslim harus bertakwa kepada Allah dengan mencari jalan rezeki yang halal, karena dengan bertakwa kepada Allah dan dapat membuat Allah ridha dengan usaha kita hal tersebut akan mempengaruhi kemudahan dari usaha yang kita jalani (www.rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi.html).

7. Tadlis Dalam Jual Beli

Islam melarang praktik bisnis yang mengandung kemudharatan dan ketidakadilan, baik secara eksplisit maupun implisit terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bisnis tersebut atau dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat

secara umum. Pengekangan terkait kemerdekaan barang yang didagangkan dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an (Ahmad, 2001: 152). Akibat dari perbuatan *tadlis* dalam jual beli menurut Abdirrahman al-Basam adalah penyebab tersebut menjadikan tertahannya hujan serta menimbulkan kekeringan dan menghilangkan berkah (Fauzan, Jilid 2, 2015: 25)

a. Pengertian *Tadlis*

Kegiatan jual beli di pasar mewajibkan antara penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama terhadap barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mengetahui informasi seperti yang dimiliki oleh pihak yang lainnya maka akan terjadi unsur penipuan, dimana menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus menerapkan unsur rela sama rela (*an tarradin minkum*), oleh sebab itu ketika adanya informasi yang tidak sama dari kedua belah pihak maka unsur rela sama rela tidak terlaksana/ dilanggar (Karim, 2015: 226)

Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas, *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya kenaikan harga barang yang tidak

diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *gaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir (Karim, 2015: 228).

Dari keempat kategori *tadlis* tersebut, yang masih menimbulkan perbedaan pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya kontrak atau yang dalam Islam disebut jual beli *salam* dan *istishna'*. Praktik kedua jenis jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti halnya dengan jual beli yang lainnya yang disepakati oleh kalangan ulama *fiqh*. Dasar dari perbedaan itu, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang diperjanjikan menimbulkan keraguan, di mana biasanya perdagangan tersebut bersandarkan atas barang pesanan yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum di dalam kontrak (Rahman, 2002: 175).

b. Dalil tentang Larangan *Tadlis*

- 1) Al-Qur'an

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَاحِبَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الأنعام : 152]

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS.Al-An’am : 152).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأعراف : 85]

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS.Al-A'raf : 85)

2.) Hadis

وَحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ
« قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ
عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujrin semuanya dari Ismail bin Ja'far berkata

Ibnu Ayyub menceritakan kepada kita Ismail, telah berkata kabarkan kepadaku dari bapaknya dari Abu Hurairah, Bahwasannya *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah."* Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami" (Abu Husain Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qosiri an-Naisaburi, t.t, Juz I, Hal 69, No.295)

c. Penerapan *Tadlis*

Tadlis atau penipuan dapat berupa kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

1) *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis yang dimaksud adalah ketika menjual barang dengan kuantitas yang sedikit dan dijual dengan harga kuantitas yang tinggi/ dengan mengurangi timbangan. Contoh: A menjual buku bekas sebanyak satu truk kepada B, karena jumlahnya yang tidak dapat dihitung, A melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah buku bekas yang akan dikirim kepada B.

2) *Tadlis* dalam Kualitas

Tadlis yang dimaksud adalah menjual barang dengan kualitas barang yang buruk atau memiliki cacat tetapi tidak disampaikan kepada pembeli.

Contoh: A menjual laptop dengan kondisi layar yang pecah kepada B, namun A tidak memberitahukan hal tersebut kepada B.

3) *Tadlis* dalam Harga

Tadlis yang dimaksud adalah menjual barang dengan harga diatas pasaran karena pembeli tidak mengetahui informasi yang sebenarnya. Contoh:

A biasa menjual bukunya rata-rata Rp 10.000 – Rp 50.000, karena B baru pertama kali berkunjung ke kios A, A menawarkan bukunya menjadi seharga Rp 60.000,-

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan ketiga jenis *tadlis* seperti diatas, namun perlu diperhatikan karena ini menyangkut tentang pemindahan hak milik yang harus jelas kapan akan terjadi. (Karim, 2015: 229).

